



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**NOMOR : 09**

**TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**KERJASAMA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang kerjasama antar Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kerjasama Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**Dan  
BUPATI MUARO JAMBI**

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI  
TENTANG KERJASAMA DESA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
3. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muaro Jambi;
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu;
11. Pihak ketiga adalah Badan Usaha atau orang perseorangan;
12. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

- (1). Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dilakukan sesuai kewenangannya untuk kepentingan desa dan diatur dengan Keputusan Bersama, Perjanjian kerjasama, Peraturan Bersama yang dilakukan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2). Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam peraturan bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3). Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya.
- (4). Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk Badan kerjasama.

## **BAB III**

### **BENTUK KERJASAMA**

#### **Pasal 3**

- (1). Kerjasama desa dapat dilakukan antara :
  - a. Desa dengan desa, dalam satu Kecamatan;
  - b. Desa dengan desa, lain kecamatan;
  - c. Desa dengan desa, lain Kabupaten;
  - d. Desa dengan pihak ketiga.
- (2). Kerjasama desa ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB IV**

### **BIDANG KERJASAMA**

#### **Pasal 4**

- (1). Bidang kerjasama desa meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2). Bidang kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
  - a. Bidang peningkatan perekonomian masyarakat desa;
  - b. Bidang peningkatan pelayanan pendidikan;
  - c. Bidang kesehatan;
  - d. Bidang sosial budaya;
  - e. Bidang ketentraman dan ketertiban;
  - f. Bidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

## **BAB V**

### **TATA CARA KERJASAMA**

#### **Pasal 5**

- (1). Rencana kerjasama terlebih dahulu dibahas dalam rapat musyawarah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa antara lain:
  - a. Bidang kerjasama;
  - b. Jangka waktu kerjasama;
  - c. Hak dan kewajiban dalam kerjasama;
  - d. Biaya pelaksanaan kerjasama.
- (2). Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibahas bersama dengan desa atau pihak ketiga yang akan melakukan kerjasama untuk disepakati dan ditetapkan dengan peraturan bersama.

## **BAB VI**

### **BADAN KERJASAMA**

#### **Pasal 6**

- (1). Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dibentuk badan kerjasama.
- (2). Badan kerjasama dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerjasama.
- (3). Badan kerjasama bertugas menyusun rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

#### **Pasal 7**

- (1). Badan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dapat membentuk Sekretariat.
- (2). Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi badan kerjasama.
- (3). Sekretariat badan kerjasama ditetapkan dengan keputusan badan kerjasama.

## **BAB VII**

### **PERUBAHAN, PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN KERJASAMA**

#### **Pasal 8**

- (1). Perubahan, penundaan dan pembatalan terhadap bidang kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan oleh kepala desa yang melakukan kerjasama, dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa setelah mendapat persetujuan BPD masing-masing.
- (2). Keputusan Bersama kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB VIII**

### **BIAYA PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 9**

- (1). Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing kepala desa.
- (2). Biaya pelaksanaan kerjasama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3). Dalam hal dibentuk badan kerjasama, maka pengelolaan keuangan, dipertanggungjawabkan oleh badan kerjasama kepada kepala desa masing-masing dan pihak ketiga.

## **BAB IX**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

#### **Pasal 11**

- (1). Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2). Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati dan bersifat final.

#### **Pasal 12**

- (1). Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2). Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3). Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

## **BAB X**

### **PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM KERJASAMA ANTAR DESA**

#### **Pasal 13**

Peran BPD dalam kerjasama desa:

- a. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama desa;
- b. mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama desa.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan atau Keputusan Bupati Muaro Jambi.

#### **Pasal 15**

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang kerjasama antar desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti  
pada tanggal 16 April 2007**

**BUPATI MUARO JAMBI,**

**dto**

**H. BURHANUDDIN MAHIR**

**Diundangkan di Sengeti  
pada tanggal 20 April 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,  
Pelaksana Tugas,**

**dto**

**H. ABDUL LATIEF  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 9  
SERI E NOMOR 9**

